



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA RADHEN INTHAN
LEOTHRIANSARI VUTACO NIP/NRK 198707272011012029/181820
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA Tk. I / (III/b) DALAM JABATAN
PELAKSANA DI KELURAHAN GEDONG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor 643/-084.4 Tanggal 26 Februari 2021 Hal Pengangkatan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Radhen Inthan Leothriansari Vutaco NIP/NRK 198707272011012029/181820 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I / (III/b) Dalam Jabatan Pelaksana di Kelurahan Gedong Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

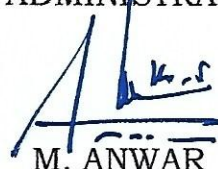
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA RADHEN INTHAN LEOTHRIANSARI VUTACO NIP/NRK 198707272011012029/181820 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA Tk. I / (III/b) DALAM JABATAN PELAKSANA DI KELURAHAN GEDONG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Radhen Inthan Leothriansari Vutaco NIP/NRK 198707272011012029/181820 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I / (III/b) Dalam Jabatan Pelaksana di Kelurahan Gedong Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 141 Tahun 2021
Tanggal 19 Maret 2021

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PNS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	RADHEN INTHAN LEOTHRIANSARI VUTACO	198707272011012029/ 181820	Penata Muda Tk. I / (III/b)	S2-Ilmu Geografi	Pegawai Tugas Belajar	Penyusun Seksi Pemerintahan	Kelurahan Gedong

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. ANWAR

NIP 196605281998031003